



P U T U S A N

No. 825 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NGADIMAN KOSUMO Als AYAU ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 21 Juni 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taman Kirana No. 34, Kecamatan Medan Petisah ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta atau Pemborong ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 19 November 2010 ;
 2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 07 November 2009 sampai dengan sembuh ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ;
 4. Perintah penangguhan penahanan sejak tanggal 16 Januari 2010 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 ;
 6. Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
 8. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan sekarang ;
 9. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 14 Mei 2010 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU pada hari-hari yang tidak dapat diingat secara tepat tetapi secara berlanjut pada tanggal 21 Januari 2008, tanggal 31 Januari 2008, tanggal 05 Maret 2008, tanggal 12 Maret 2008, tanggal 24 Maret 2008, tanggal 12 Mei 2008, tanggal 13 Mei 2008, tanggal 16 Mei 2008, tanggal 10 September 2008, tanggal 11 September 2008, tanggal 16 September 2008 dan merupakan perbuatan yang dilanjutkan bertempat di rumah saksi LILY KARIM Jln. Perpustakaan No. 11 C Medan atau di tempat lain di kota Medan setidaknya di satu tempat di kota Medan tempat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ia Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian atau karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang yang mengakibatkan saksi LILY KARIM mengalami kerugian sebanyak Rp 234.600.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) atau sejumlah itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi LILY KARIM tetapi di bulan Januari 2008 pukul 20.00 Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU datang ke rumah milik saksi LILY KARIM di Jln. S. Parman Medan bertemu dengan saksi LILY KARIM, dimana dalam pertemuan tersebut saksi LILY KARIM memberitahukan kepada Terdakwa akan membangun rumah di Jln. Karim MS No. 11 Medan lalu Terdakwa mengatakan bisa dan mampu membangunnya sesuai dengan permintaan dari saksi LILY KARIM dan mampu memborongnya lalu saksi LILY KARIM menyerahkan gambar denah rumah yang akan dibangun dan oleh Terdakwa gambar denah rumah yang rencananya dibangun itu dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya untuk direncanakan anggaran biaya pembangunannya. Setelah itu tanggal 19 Januari 2008 pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi LILY KARIM di Jln. S. Parman Medan menemui saksi LILY KARIM kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat menyangkut pekerjaan pembangunan rumah di Jln. MS Karim No. 11 Medan beserta 1 (satu) lembar termyn pembayaran pekerjaan pembangunan rumah tersebut dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada saksi LILY KARIM bahwa biaya pembangunan rumah milik kamu (Saksi LILY KARIM) akan saya hitung dari luas lantai yang telah dicor dengan harga sebesar

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) per meter persegi dan lantai yang tidak dicor tidak dikenakan biaya serta lantai atap genteng akan diukur hanya separuh dari yang cor dan dengan keterangan kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi LILY KARIM setuju dan meminta Terdakwa menguruskan Izin Mendirikan Bangunan ke PEMKO MEDAN dan atas kesepakatan tersebut saksi LILY KARIM meminta agar dalam pekerjaan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM dengan berlantai \pm 3 (tiga) sesuai dengan gambar denah rumah yang akan dibangun dibuatkan Surat Perjanjian Kerja di Notaris agar diatur semua hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu antara saksi LILY KARIM selaku yang memberikan pekerjaan dan Terdakwa yang menerima pekerjaan serta mengatur segala sesuatu cara pembayaran biaya pembangunan rumah itu tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi LILY KARIM itu tidak perlu karena surat-surat kerja yang dibuat dan ditandatanganinya sudah sah dan tidak perlu lagi dibuat yang lain dan mengatakan lagi agar percaya kepada Terdakwa saja karena tidak mungkin melakukan penipuan karena saya (Terdakwa) masih famili jauh dari ibu kandung kamu, dan atas permintaan dari Terdakwa kepada saksi LILY KARIM agar memberikan uang panjar kerja sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) lalu saksi LILY KARIM mengirimkan uang dengan melalui transfer uang ke rekening Terdakwa NGADIMAN KOSUMO di Bank Permata Nomor: 0805242183 pada tanggal 21 Januari 2008 selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pekerjaan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM di Jln. MS Karim No. 11 Medan berikutnya Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan termyn pembayaran yang sudah diberikan kepada saksi LILY KARIM lalu saksi LILY KARIM mengirimkan uang melalui transfer ke rekening atas nama NGADIMAN KOSUMO di Bank Permata Zainul Arifin Nomor : 0805242183 yaitu :

1. Permintaan Terdakwa tanggal 30 Januari 2008 ditransfer tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
2. Permintaan Terdakwa tanggal 04 Maret 2008 ditransfer tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;
3. Permintaan Terdakwa tanggal 11 Maret 2008 ditransfer tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
4. Permintaan Terdakwa tanggal 23 April 2008 ditransfer tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta Rupiah) ;
5. Permintaan Terdakwa tanggal 12 Mei 2008 ditransfer tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permintaan Terdakwa tanggal 15 Mei 2008 ditransfer tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta Rupiah) ;
7. Permintaan Terdakwa tanggal 09 September 2008 ditransfer tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) ;
8. Permintaan Terdakwa tanggal 11 September 2008 ditransfer tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 426.700.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;

Sehingga jumlah yang dibayarkan saksi LILY KARIM kepada Terdakwa sebesar Rp 2.971.700.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) lalu dengan adanya pembayaran uang pembangunan rumah itu maka Terdakwa menyerahkan ukuran lantai yang di cor oleh Terdakwa yang dibuat dalam lembar kertas pada tanggal 16 September 2008 dengan ukuran sebagai berikut :

1. Di lantai dasar luas lantai yang dicor adalah : 693,75 meter persegi
2. Di lantai satu luas lantai yang dicor adalah : 610 meter persegi
3. Di lantai atas yang dicor adalah : 333 meter persegi
4. Bagian genteng yang dicor adalah 230 M : 2 : 115 meter persegi

Jumlah yang dicor dan dibayar adalah 1.751 meter persegi dan sudah dibayar lunas oleh saksi LILY KARIM sesuai dengan yang dimintakan oleh Terdakwa tetapi karena bangunan rumah yang dibangun oleh Terdakwa itu banyak yang rusak dan atapnya bocor lalu saksi LILY KARIM meminta agar Terdakwa memperbaikinya lagi tetapi Terdakwa tidak pernah mau menanggapi permintaan dari saksi LILY KARIM walaupun sudah berulang-ulang dipanggil datang ternyata Terdakwa tidak mau datang sehingga saksi LILY KARIM mencari tukang lainnya untuk memperbaikinya dan minta mengukur dan menaksir biaya perbaikan sambil menunjukkan hasil pengukuran pekerjaan yang dibuatkan oleh Terdakwa ternyata setelah dilakukan pengukuran oleh tukang lain ditemukan ketidakcocokan hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan hasil pengukuran yang dibuat Terdakwa sedangkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tukang yang diminta saksi LILY KARIM untuk memperbaikinya adalah total 1.528,44 meter persegi dimana ruang kosong atau VOID ada di lantai 2 dan lantai 3 luasnya 62.65 meter persegi serta di lantai atap genteng hanya 169,18 meter persegi dan belum dibagi dua sesuai dengan perjanjian kemudian saksi LILY KARIM ada menanyakan luas bangunan yang di cor kepada Kepala Tukang bernama ALEX SUMANTO lalu ALEX SUMANTO menyatakan bahwa menurut ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa kepada

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Tukang ALEX SUMANTO bahwa luas bangunan yang di cor hanya 1.328 meter persegi dengan biaya yang diberikan kepada ALEX SUMANTO Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per meter persegi kemudian telah dilakukan pengukuran lagi oleh Pejabat PEMKO MEDAN yaitu dari Staf Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan ternyata hasil pengukurannya itu adalah :

1. Lantai dasar (satu) luasnya adalah : 594,00 meter persegi
2. MEZZAIM dengan luas : 115,49 meter persegi
3. Lantai 2 (dua) luasnya adalah : 536,47 meter persegi
4. Lantai 3 (tiga) luasnya adalah : 282,48 meter persegi

Jumlahnya adalah 1.528,44 meter persegi ditambah luas lantai atap genteng 169,18 meter persegi tetapi sesuai dengan perjanjian hanya dibayar setengah dari luas yang dicor maka luas lantai atap genteng yang dihitung hanya 84,59 meter persegi jumlah yang sebenarnya harus dibayar saksi LILY KARIM kepada Terdakwa adalah 1.528,44 meter persegi ditambah dengan 64,59 meter persegi yaitu dengan luas 1.613.59 meter persegi dikali Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) adalah Rp 2.742.100.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus ribu Rupiah) tetapi karena Terdakwa memberikan hasil pengukuran pekerjaan yang dilakukannya dengan luas keseluruhannya adalah 1.751 meter persegi dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi maka telah dibayar lunas sebanyak Rp 2.976.700.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga saksi LILY KARIM mengalami kerugian sebanyak Rp 234.600.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU pada hari-hari yang tidak dapat diingat secara tepat tetapi secara berlanjut pada tanggal 21 Januari 2008, tanggal 31 Januari 2008, tanggal 05 Maret 2008, tanggal 12 Maret 2008, tanggal 24 Maret 2008, tanggal 12 Mei 2008, tanggal 13 Mei 2008, tanggal 16 Mei 2008, tanggal 10 September 2008, tanggal 11 September 2008, tanggal 16 September 2008 dan merupakan perbuatan yang dilanjutkan bertempat di rumah saksi LILY KARIM Jln. Perpustakaan No. 11 C Medan atau di tempat lain di kota Medan setidaknya-tidaknya di satu tempat di kota Medan tempat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ia

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan rang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang sebanyak Rp 234.600.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) milik saksi LILY KARIM, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi LILY KARIM tetapi di bulan Januari 2008 pukul 20.00 Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU datang ke rumah milik saksi LILY KARIM di Jln. S. Parman Medan bertemu dengan saksi LILY KARIM, dimana dalam pertemuan tersebut saksi LILY KARIM memberitahukan kepada Terdakwa akan membangun rumah di Jln. Karim MS No. 11 Medan lalu Terdakwa mengatakan bisa dan mampu membangunnya sesuai dengan permintaan dari saksi LILY KARIM dan mampu memborongnya lalu saksi LILY KARIM menyerahkan gambar denah rumah yang akan dibangun dan oleh Terdakwa gambar denah rumah yang rencananya dibangun itu dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya untuk direncanakan anggaran biaya pembangunannya. Setelah itu tanggal 19 Januari 2008 pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi LILY KARIM di Jln. S. Parman Medan menemui saksi LILY KARIM kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat menyangkut pekerjaan pembangunan rumah di Jln. MS Karim No. 11 Medan beserta 1 (satu) lembar termyn pembayaran pekerjaan pembangunan rumah tersebut dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada saksi LILY KARIM bahwa biaya pembangunan rumah milik kamu (Saksi LILY KARIM) akan saya hitung dari luas lantai yang telah dicor dengan harga sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) per meter persegi dan lantai yang tidak dicor tidak dikenakan biaya serta lantai atap genteng akan diukur hanya separuh dari yang cor dan dengan keterangan kata-kata dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi LILY KARIM setuju dan meminta Terdakwa menguruskan Izin Mendirikan Bangunan ke PEMKO MEDAN dan atas kesepakatan tersebut saksi LILY KARIM meminta agar dalam pekerjaan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM dengan berlantai ± 3 (tiga) sesuai dengan gambar denah rumah yang akan dibangun dibuatkan Surat Perjanjian Kerja di Notaris agar diatur semua hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu antara saksi LILY KARIM selaku yang memberikan pekerjaan dan Terdakwa yang menerima pekerjaan serta mengatur segala sesuatu cara pembayaran biaya pembangunan rumah itu tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi LILY KARIM itu tidak perlu karena surat-surat kerja yang dibuat

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



dan ditandatanganinya sudah sah dan tidak perlu lagi dibuat yang lain dan mengatakan lagi agar percaya kepada Terdakwa saja karena tidak mungkin melakukan penipuan karena saya (Terdakwa) masih famili jauh dari ibu kandung kamu, dan atas permintaan dari Terdakwa kepada saksi LILY KARIM agar memberikan uang panjar kerja sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) lalu saksi LILY KARIM mengirimkan uang dengan melalui transfer uang ke rekening Terdakwa NGADIMAN KOSUMO di Bank Permata Nomor: 0805242183 pada tanggal 21 Januari 2008 selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pekerjaan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM di Jln. MS Karim No. 11 Medan berikutnya Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan termyn pembayaran yang sudah diberikan kepada saksi LILY KARIM lalu saksi LILY KARIM mengirimkan uang melalui transfer ke rekening atas nama NGADIMAN KOSUMO di Bank Permata Zainul Arifin Nomor : 0805242183 yaitu :

1. Permintaan Terdakwa tanggal 30 Januari 2008 ditransfer tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;
2. Permintaan Terdakwa tanggal 04 Maret 2008 ditransfer tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;
3. Permintaan Terdakwa tanggal 11 Maret 2008 ditransfer tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
4. Permintaan Terdakwa tanggal 23 April 2008 ditransfer tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta Rupiah) ;
5. Permintaan Terdakwa tanggal 12 Mei 2008 ditransfer tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
6. Permintaan Terdakwa tanggal 15 Mei 2008 ditransfer tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta Rupiah) ;
7. Permintaan Terdakwa tanggal 09 September 2008 ditransfer tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) ;
8. Permintaan Terdakwa tanggal 11 September 2008 ditransfer tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 426.700.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;

Sehingga jumlah yang dibayarkan saksi LILY KARIM kepada Terdakwa sebesar Rp 2.971.700.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) lalu dengan adanya pembayaran uang pembangunan rumah itu maka Terdakwa menyerahkan ukuran lantai yang dicor oleh Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam lembar kertas pada tanggal 16 September 2008 dengan ukuran sebagai berikut :

1. Di lantai dasar luas lantai yang dicor adalah : 693,75 meter persegi
2. Di lantai satu luas lantai yang dicor adalah : 610 meter persegi
3. Di lantai atas yang dicor adalah : 333 meter persegi
4. Bagian genteng yang dicor adalah 230 M : 2 : 115 meter persegi

Jumlah yang dicor dan dibayar adalah 1.751 meter persegi dan sudah dibayar lunas oleh saksi LILY KARIM sesuai dengan yang dimintakan oleh Terdakwa tetapi karena bangunan rumah yang dibangun oleh Terdakwa itu banyak yang rusak dan atapnya bocor lalu saksi LILY KARIM meminta agar Terdakwa memperbaikinya lagi tetapi Terdakwa tidak pernah mau menanggapi permintaan dari saksi LILY KARIM walaupun sudah berulang-ulang dipanggil datang ternyata Terdakwa tidak mau datang sehingga saksi LILY KARIM mencari tukang lainnya untuk memperbaikinya dan minta mengukur dan menaksir biaya perbaikan sambil menunjukkan hasil pengukuran pekerjaan yang dibuatkan oleh Terdakwa ternyata setelah dilakukan pengukuran oleh tukang lain ditemukan ketidakcocokan hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan hasil pengukuran yang dibuat Terdakwa sedangkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tukang yang diminta saksi LILY KARIM untuk memperbaikinya adalah total 1.528,44 meter persegi dimana ruang kosong atau VOID ada di lantai 2 dan lantai 3 luasnya 62.65 meter persegi serta di lantai atap genteng hanya 169,18 meter persegi dan belum dibagi dua sesuai dengan perjanjian kemudian saksi LILY KARIM ada menanyakan luas bangunan yang dicor kepada Kepala Tukang bernama ALEX SUMANTO lalu ALEX SUMANTO menyatakan bahwa menurut ukuran yang disebutkan oleh Terdakwa kepada Kepala Tukang ALEX SUMANTO bahwa luas bangunan yang dicor hanya 1.328 meter persegi dengan biaya yang diberikan kepada ALEX SUMANTO Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per meter persegi kemudian telah dilakukan pengukuran lagi oleh Pejabat PEMKO MEDAN yaitu dari Staf Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan ternyata hasil pengukurannya itu adalah :

1. Lantai dasar (satu) luasnya adalah : 594,00 meter persegi
2. MEZZAIM dengan luas : 115,49 meter persegi
3. Lantai 2 (dua) luasnya adalah : 536,47 meter persegi
4. Lantai 3 (tiga) luasnya adalah : 282,48 meter persegi

Jumlahnya adalah 1.528,44 meter persegi ditambah luas lantai atap genteng 169,18 meter persegi tetapi sesuai dengan perjanjian hanya dibayar setengah

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luas yang dicor maka luas lantai atap genteng yang dihitung hanya 84,59 meter persegi jumlah yang sebenarnya harus dibayar saksi LILY KARIM kepada Terdakwa adalah 1.528,44 meter persegi ditambah dengan 64,59 meter persegi yaitu dengan luas 1.613.59 meter persegi dikali Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) adalah Rp 2.742.100.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus ribu Rupiah) tetapi karena Terdakwa memberikan hasil pengukuran pekerjaan yang dilakukannya dengan luas keseluruhannya adalah 1.751 meter persegi dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi maka telah dibayar lunas sebanyak Rp 2.976.700.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) sehingga saksi LILY KARIM mengalami kerugian sebanyak Rp 234.600.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NGADIMAN KOSUMO Als AYAU** bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGADIMAN KOSUMO Als AYAU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perumahan tempat tinggal di Jln. MS. Karim No. 11 Medan tanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani oleh NGADIMAN KOSUMO Als AYAU, 1 (satu) lembar surat termin pembayaran pekerjaan rumah tempat tinggal di Jln. MS. Karim No. 11 Medan tanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh NGADIMAN KOSUMO Als AYAU, 2 (dua) lembar surat perhitungan hasil kerja di Jln. MS. Karim No. 11 Medan tanggal 16 September 2008 terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 652/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 31 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NGADIMAN KOSUMO Ais. AYAU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Mempidana Terdakwa oleh karenanya itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar surat termin pembayaran tertanggal 19 Januari 2008 ;
 - 2 (dua) lembar surat tentang perhitungan hasil kerja tertanggal 16 September 2008

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 542/Pid/2010/PN-MDN tanggal 28 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2010 Nomor: 652/Pid.B/2010/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **NGADIMAN KOSUMO Ais AYAU**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa **NGADIMAN KOSUMO Ais AYAU** dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dari harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar surat tentang pembayaran tertanggal 19 Januari 2008 ;
 - 2 (dua) lembar surat perhitungan hasil kerja tertanggal 16 September 2008 ;dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 237/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 06 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut bukanlah Putusan Bebas Murni melainkan Bebas Tidak Murni :

- Setelah mempelajari materi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 542/PID/2010/PT.Mdn tanggal 14 Juli 2010 dimana Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tetapi dasar dari putusannya hanyalah kepada materi memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum dengan kata lain bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil alih semua materi Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ketika mengajukan permintaan banding sedangkan fakta hukum lainnya diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Medan padahal dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah mengemukakan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi LILY KARIM yang terjadi adalah dalam hubungan keperdataan yang didasari pada kesepakatan, jadi bila terjadi perselisihan harus diselesaikan secara hukum keperdataan dan fakta ini telah dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Medan di halaman 18 dan 19 yang menyatakan :

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi LILY KARIM adalah kesepakatan atas suatu pekerjaan pemborongan sebuah rumah milik saksi LILY KARIM yang terletak Jln. MS Karim No. 11 Medan dan Terdakwa sebagai pelaksana/pemborongsehingga seharusnya dalam kesimpulan Putusan Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata adalah :

- Bahwa antara saksi LILY KARIM dengan Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU ada kesepakatan dalam hal Terdakwa sebagai pemborong sebuah rumah untuk milik saksi LILY KARIM di Jln. MS. Karim No. 11 Medan dan ada perbuatan yang secara pekerjaan yang ditentukan dan ada kewajiban dari saksi LILY KARIM namun dalam pelaksanaannya ada persoalan hukum jadi sebenarnya ada perbuatan

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kesepakatan bersama namun tidak seluruhnya ditepati oleh karena itu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut bukanlah Putusan Bebas Murni melainkan Putusan Bebas Tidak Murni sehingga dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU sebenarnya terbukti melakukan perbuatan pidana yang tertuang dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan hari Selasa tanggal 13 April 2010 dan kemudian dipertegas lagi di dalam tanggapan atau pendapat Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan hukum atau pledoi dari Penasehat Hukum dan juga telah diperinci kembali tentang perbuatan penipuan yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum terhadap, Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU di dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa permasalahan pokok dalam pembuktian unsur : "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" bukanlah menyangkut adanya kelebihan pembayaran oleh saksi LILY KARIM kepada Terdakwa melainkan cara-cara Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM di Jln. MS. Karim No. 11 Medan yang dilakukan dengan akal tipu dan dengan penuh kebohongan dan perbuatan ini sangat jelas dilakukan oleh Terdakwa sejak awal dibicarakan rencana pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM dimana saksi LILY KARIM menyerahkan semua kepada Terdakwa pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menguruskan ke Notaris Surat Perjanjian Kerja agar diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ternyata permintaan tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa surat menyangkut pekerjaan rumah dan surat termiyn pembayaran pekerjaan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi LILY KARIM sudah cukup dan sah sebagai Surat Perjanjian Kerja (SPK) ;

Dalam hal ini apakah Terdakwa tidak dikatakan mempunyai niat tidak baik apakah surat tanggal 18 Januari 2008 dan tanggal 19 Januari 2008 berupa perincian pekerjaan bangunan rumah dan surat perincian tahapan pembayaran pekerjaan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM



sudah cukup sah menurut hukum sebagai surat perjanjian kerja bagi saksi LILY KARIM dan Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU, tentunya cara seperti itu tidaklah sah karena tidak diketahui oleh saksi LILY KARIM hak dan kewajiban yang sebenarnya, tetapi karena saksi LILY KARIM yang sangat awam soal pekerjaan pemborongan bangunan lalu saksi LILY KARIM menuruti saja apa yang diberikan oleh Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU. Bahwa di persidangan telah terungkap dari keterangan saksi LILY KARIM yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menghitung biaya rumah yang dibangun tersebut adalah dengan perhitungan luas dari lantai yang dicor dan di bawah atap genteng yang akan dihitung hanya setengah dari yang dicor sehingga luas yang diserahkan Terdakwa sebagai dasar penghitungan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM untuk dibayarkan dengan luas :

1. Lantai I : 693,75 M²
2. Lantai II : 610,00 M²
3. Lantai III : 333,00 M²
4. Bagian genteng 230 M²: 2 : 115 M²

Jadi luas seluruhnya adalah 1.751 M² dan luas bangunan yang diserahkan saksi LILY KARIM tersebut hanya berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi LILY KARIM selaku yang memberikan pekerjaan, namun demikian saksi LILY KARIM berusaha untuk meminta Terdakwa agar melakukan pengukuran bersama-sama sekalipun transfer uang oleh Terdakwa telah dilakukan saksi LILY KARIM pelunasannya 11 September 2008 tetapi permintaan dari saksi LILY KARIM itu tidak pernah digubris oleh Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU.

Bahwa masalah luas bangunan yang dikerjakan oleh Terdakwa dan dijadikan dasar perhitungan pembayaran uang pekerjaan itu telah dimanipulasi oleh Terdakwa dengan menambah-nambah bangunan yang sebenarnya tidak masuk dalam perhitungan sebagaimana yang diperjanjikan secara lisan dan hal inilah yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya bahwa banyak pekerjaan tambahan di luar dari perincian pekerjaan; tertuang dalam Surat Perincian Pekerjaan tanggal 18 Januari 2008 padahal keterangan dari saksi ahli dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemkot Medan yaitu saksi DANIEL ABEH SH ARITONANG, ST bahwa yang menjadi dasar perhitungan atas suatu pekerjaan pembangunan rumah adalah berdasar



luas lantai yang di cor sedangkan luas bagian bangunan yang lainnya dikerjakan sudah termasuk dalam perhitungan luas lantai yang di cor namun Terdakwa dan Penasehat Hukum dan juga Pengadilan Tinggi Medan tidak menggunakan perhitungan seperti yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa dan juga sesuai dengan keterangan dari saksi Ahli DANIEL ABDI SH ARITONANG, ST dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemko Medan.

Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap mempertahankan bahwa luas bangunan yang dikerjakan Terdakwa dan harus menjadi kewajiban saksi LILY KARIM untuk membayarnya adalah dengan luas 1.751 M² dan luas inilah yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan sehingga menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh saksi ahli dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemko Medan yang disaksikan oleh Terdakwa dan saksi ade charge serta Penyidik sendiri dimana kesimpulannya bahwa luas bangunan yang menjadi kewajiban saksi LILY KARIM untuk membayarnya adalah :

1. Luas lantai bangunan yang dicor : 15 29,49 M²
2. Atap genteng : 175,96 M² : 2

Jadi total luas bangunan yang harus dibayar oleh saksi LILY KARIM kepada Terdakwa adalah 1.617,31 M² bukan 1.751 M² seperti yang dikemukakan oleh Terdakwa, Penasehat Hukum dan juga Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya (dibaca BAP saksi ahli DANIEL ABDI SH ARITONANG, SH hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009, keterangannya dalam persidangan sesuai dengan yang tertuang dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan juga dibandingkan dengan sketsa/gambar denah bangunan rumah milik saksi LILY KARIM yang dibuat saksi ahli).

Bahwa Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangannya dalam putusannya a quo bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM sesuai jadwal yang diperjanjikan yaitu 10 (sepuluh) kalender lalu Terdakwa telah menyerahkan pembangunan rumah tersebut kepada saksi LILY KARIM dengan menyerahkan perincian luas bangunan yang sudah selesai dikerjakan yaitu seluas 1.751 M² dan saksi LILY KARIM telah mentransfer pelunasannya kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 10 (sepuluh) bulan diserahkan terimakan rumah tersebut lalu saksi LILY KARIM melaporkan Terdakwa kepada Polisi yaitu bulan Agustus 2009.

Bahwa benarkah telah ada serah terima bangunan yang dikerjakan Terdakwa itu kepada saksi LILY KARIM kalau benar apa buktinya, apakah penyerahan - penyerahan perincian luas bangunan dari Terdakwa kepada saksi LILY KARIM adalah sebagai bukti serah terima bangunan rumah yang dikerjakan Terdakwa itu kemudian ada transfer pelunasan harga borongan pembangunan rumah tersebut merupakan bukti persetujuan luas bangunan yang dikerjakan Terdakwa.

Bahwa bukti-bukti yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya kemudian ditransfer Pengadilan Tinggi Medan sebagai dasar dalam putusnya adalah merupakan kesalahan besar karena perincian luas bangunan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi LILY KARIM masih dikomplain oleh saksi LILY KARIM dengan meminta kepada Terdakwa agar dilakukan pengukuran secara bersama-sama dan dengan keberatan juga bahwa banyak bagian dari bangunan rumah yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut yang rusak hancur, atap bocor dan dinding bangunan yang retak namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa walaupun saksi LILY KARIM telah mentransfer pelunasan uang borong tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 tidaklah berarti saksi LILY KARIM telah menyetujui pembangunan rumah dan telah secara resmi dan secara sah menerima rumah yang dibangun oleh Terdakwa itu.

Mengapa akhirnya saksi LILY KARIM melaporkan Terdakwa ke Polisi, karena Terdakwa telah diminta berulang-ulang kali secara baik-baik agar mengukur luas bangunan secara bersama-sama dan memperbaiki rumah yang dibangun tetapi masih banyak yang rusak tidak bisa dipakai namun Terdakwa tidak mau menanggapi, jadi bukan karena saksi LILY KARIM telah dengan resmi menerima rumah yang dikerjakan oleh Terdakwa itu mau melunasi harga borongan pekerjaan rumah itu.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusnya a quo tidak mencerminkan keadilan karena Pengadilan Tinggi Medan tidak benar-benar mempelajari materi perkara, keterangan saksi-saksi baik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tertuang dalam Berkas Perkara (BAP maupun keterangan saksi-saksi dalam persidangan walaupun dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan menyebutkan secara gamblang bahwa telah mempelajari berkas perkara, dan alat bukti secara cermat, maupun terbaca bahwa yang diterima dalam pertimbangannya adalah Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa padahal materi Memori Bandingnya itu hanya merupakan logika dan memberikan suatu ilusi seolah-olah Terdakwalah yang benar, agar dibandingkan luas bangunan dikemukakan Terdakwa maupun dalam Memori Banding Penasehat Hukum dengan keterangan saksi Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tertuang dalam Berkas Acara serta sketsa/denah gambar rumah yang dibuat oleh saksi Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemko Medan, dimana akan jelas sangat berbeda dengan pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan a quo.

Satu hal yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dimana pembangunan sebuah proyek baik bangunan gedung rumah atau gudang atau proyek fisik apapun ada masa pemeliharaan setelah bangunan yang telah selesai dikerjakan diserahkan dari pemborong kepada pemilik bangunan yang berguna untuk memperbaiki segala yang kurang sesuai dengan permintaan pemilik bangunan dan disetujui pemborong untuk dikerjakan dan waktunya itu ditentukan bersama namun dalam pekerjaan ini karena Terdakwa tidak menguruskan Surat Penunjukan Kerja (SPK) ke Notaris maka hal itu menjadi kabur dan hal itu merupakan hak dari saksi LILY KARIM untuk menuntutnya sebagaimana permintaan dari saksi LILY KARIM kepada Terdakwa agar melakukan pengukuran bersama-sama dan memperbaiki yang masih rusak namun tidak ditanggapi baik oleh Terdakwa, apakah hal ini tidak pembohongan yang Terdakwa.

Saksi LILY KARIM menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan bahwa surat-suratnya tertanggal 18 Januari 2008 dan tanggal 19 Januari 2008 sudah cukup sebagai surat perjanjian kerja yang sah, selanjutnya Terdakwa mengatakan "tidak mungkin kamu saya tipu, bohongi" sedangkan kamu masih ada hubungan famili jauh dengan ibumu, namun kenyataannya yang terjadi adalah hanya merupakan kata-kata bohong, akal tipu atau tipu muslihat agar saksi LILY KARIM mau menyerahkan pekerjaan pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM tersebut (mohon periksa keterangan saksi LILY KARIM dalam BAP dan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum).

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dengan uraian-uraian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama terhadap Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU telah terbukti sebagaimana telah kami ajukan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari Selasa tanggal 13 April 2010, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penilaian unsur-unsur Pasal 378 KUHP dihubungkan dengan alat-alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 185 KUHP dan Pasal 187 KUHP.

2. Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara banding atas nama Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU telah menunjukkan sikap keberpihakan kepada Terdakwa :

Hal ini dapat dibuktikan dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo pada halaman 13 dimana Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil alih semua materi Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terdakwa sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum beserta fakta hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya sangat diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Medan sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar Pasal 158 KUHP yang mengatur :

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil materi Memori Banding dari pihak Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tanggal 02 Juli 2010 pada pokoknya sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2010 Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.Mdn baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap amar putusannya sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU adalah berupa kelebihan pembayaran oleh saksi korban LILY KARIM atas pembangunan rumah milik saksi korban tersebut yang terletak di Jln. MS. Karim kepada Terdakwa sebagai pemborong

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan rumah dimaksud ;

- Bahwa atas fakta tersebut di atas, permasalahan hukumnya adalah apakah benar saksi LILY KARIM selaku pemilik rumah telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Terdakwa atas pembangunan rumah milik saksi LILY KARIM tersebut yang terletak di Jln. MS. Karim No. 11 Medan dan apakah terjadinya perselisihan hukum antara saksi LILY KARIM selaku pemilik rumah dengan Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU selaku pemborong pelaksana pembangunan rumah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang dapat di pidana ;
- Bahwa telah terjadi hubungan keperdataan berupa kesepakatan antara saksi LILY KARIM dengan Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU dalam pembangunan rumah yang terletak di Jln. MS. Karim No. 11 Medan dimana saksi LILY KARIM selaku pihak yang akan membangun rumah telah setuju dan sepakat menunjuk Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU selaku pemborong yang melaksanakan pembangunan rumah tersebut, jangka waktu pembangunan rumah tersebut adalah 10 (sepuluh) bulan kalender dengan luas bangunan dihitung sementara dengan luas 1.500 M² dan permeter perseginya Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan berikut dengan termiyn pembayaran (sebagaimana bukti terlampir di berkas perkara a quo) dalam pekerjaan pembangunan mulai dilaksanakan dalam bulan Januari 2010 ;
- Bahwa pekerjaan pemborong rumah saksi LILY KARIM tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yaitu 10 (sepuluh) bulan kalender yaitu bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan pemborong tersebut ada terjadi penambahan pekerjaan di luar dari gambar yaitu berupa adanya atap pada lantai 3 (tiga) yang dicor seluruhnya, jika sesuai gambar maka tidak dicor tetapi hanya dipasang atap genteng dari kenyataannya selain dicor juga dipasang atap genteng ;
- Bahwa setelah pekerjaan pemborong rumah telah selesai, Terdakwa memberikan perincian luas bangunan yang telah dikerjakannya kepada saksi LILY KARIM yaitu seluas 1,751 M² untuk dipelajari dan dihitung kembali oleh saksi LILY KARIM untuk dasar pembayaran pelunasan atas pemborongan tersebut dan kemudian saksi LILY

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM menyetujui hasil perhitungan tersebut dengan mentransfer pelunasan pemborongan kepada Terdakwa selanjutnya bangunan rumah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi LILY KARIM selaku pemilik rumah ;

- Bahwa berselang 1 (satu) tahun kemudian setelah serah terima rumah tersebut ternyata saksi LILY KARIM menyatakan telah kelebihan membayar kepada Terdakwa atas alasan pengukuran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar sehingga saksi LILY KARIM mengalami kerugian sebesar Rp 234.600.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi dari staf Dinas Tata Bangunan Kota Medan yaitu saksi AHMAD RIYADI dan DANIEL ABDI SH ARITONANG, ST menerangkan bahwa hasil pengukuran yang terdapat yang disebutkan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah merupakan pengukuran yang pertama dimana saksi-saksi yang ditunjuk untuk melakukan pengukuran yang pertama tersebut pengukurannya dilakukan dari luar bangunan tidak secara menyeluruh karena saat itu pemilik rumah tidak berada di tempat/ di lokasi dan atas hasil pengukurannya yang pertama tersebut Terdakwa menyatakan keberatan ;
- Bahwa kemudian atas perintah Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Medan telah dilakukan pengukuran ulang oleh saksi AHMAD RIYADI dan DANIEL ABDI SK ARITONANG, ST yang saat itu pemilik rumah (saksi LILY KARIM) beserta keluarga hadir juga Terdakwa dan dari Kepolisian Poltabes Medan menurut keterangan kedua saksi tersebut bahwa hasil pengukuran yang akurat adalah pengukuran yang kedua karena untuk menentukan titik-titik pengukuran ditentukan secara bersama-sama dari pemilik saksi LILY KARIM dan juga Terdakwa selaku pemborong dan hasil pengukuran kedua dimaksud maka yang dirugikan sebenarnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di dalam uraian pembuktian unsur kedua dan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah tidak didukung dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya adalah berdasarkan logikanya sendiri, karena berdasarkan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi LILY KARIM dan keterangan Terdakwa dipersidangan dalam surat tanggal 18 Januari 2008 dan 19 Januari 2008 sebagai surat penawaran Terdakwa kepada saksi LILY KARIM dan oleh saksi LILY KARIM telah disetujui biaya pembangunan untuk permeter persegi adalah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan hitungan luas sementara 1.500 M² ;

- Bahwa kemudian adalah wajar jika Terdakwa meminta pembayaran kepada saksi LILY KARIM yang ternyata melebihi luas bangunan sementara sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 18 Januari 2008 dan 19 Januari 2008 ;
- Bahwa kemudian pula halnya di dalam mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan tersebut yaitu "memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang" tidak sesuai pula dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu ataupun dengan perkataan bohong membujuk saksi LILY KARIM untuk menyerahkan/ membayar pelunasan atas pembangunan rumah tersebut, dan 1 (satu) minggu kemudian saksi LILY KARIM menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa dia telah mentransfer pelunasan pemborongan tersebut kepada Terdakwa dan dengan telah dibayarnya oleh saksi LILY KARIM berarti saksi LILY KARIM menyetujui hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa selaku pemborong; selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa demikian pula tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi LILY KARIM didasari oleh hubungan keperdataan yaitu perjanjian pemborongan dan karenanya bila terjadi perselisihan hukum maka penyelesaian permasalahannya adalah harus diselesaikan melalui jalur hukum secara keperdataan ;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili sendiri dan memutuskan ;
 - Bahwa dengan dasar Memori Banding yang diajukan oleh

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum Terdakwa inilah yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum, padahal penekanan dari materi Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi LILY KARIM memberikan pemborongan bangunan rumahnya di Jln. MS. Karim No. 11 Medan kepada Terdakwa selaku pemborong sehingga perbuatan tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup keperdataan dan kalau ada perselisihan harus diselesaikan dengan keperdataan demikian juga dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dan dapat dibaca serta dianalisa dalam putusan a quo pada halaman 16 sampai dengan 19 ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam cara memeriksa dan memutuskan, mengadili perkara a quo tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang:

Alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan hal tersebut adalah bahwa Pengadilan Tinggi Medan di halaman 21 putusan dengan butir "Mengadili" telah menyatakan :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2010 Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.Mdn yang dimintakan banding,

Sedangkan di halaman 18 putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah membuat pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah keliru mempertimbangkan sehingga salah dalam penerapan hukumnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :
- Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak membatalkan terlebih dahulu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan akan mengadili sendiri melainkan Pengadilan Tinggi Medan langsung membuat analisa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama kepada Terdakwa.



Seharusnya Pengadilan Tinggi Medan setelah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan ada keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan terhadap Terdakwa lalu Pengadilan Tinggi Medan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri barulah Pengadilan Tinggi Medan menguraikan dimana kekeliruan dari Pengadilan Negeri Medan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak ada kejelasan dimana kekeliruan dan pembuktian unsur-unsur yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan a quo.

Selain dari itu Pengadilan Tinggi Medan belum menjelaskan dalam pertimbangannya apa yang menjadi fakta hukum yang menjadi dasar pengambilan putusnya karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak ada merugikan fakta hukum keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri baik dalam persidangan maupun dalam berkas perkaranya.

Pengadilan Tinggi Medan hanya berlandaskan kepada materi dari Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, hal ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan keliru karena di samping Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu telah diajukan Kontra Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyangkal semua materi dari Memori Banding dari Penasehat Hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya namun hal ini menjadi dasar putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam menguraikan pertimbangannya tidak konsisten dan konsekuen dimana hal itu dapat dibaca dalam menguraikan pembuktian unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" selanjutnya di halaman 18 dan 19 disebutkan :

..... Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam fakta hukum tersebut di atas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi LILY KARIM adalah kesepakatan atas suatu pekerjaan pemborongan sebuah rumah milik saksi LILY KARIM namun dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan berkesimpulan bahwa Terdakwa NGADIMAN KOSUMO Als AYAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum (halaman 21 putusan a quo)

Bagaimana Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya itu dapat menarik kesimpulan sedangkan fakta-fakta hukum tidak ada terurai secara jelas dalam putusan kecuali hanya didasarkan kepada "Memori Banding" yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang digunakannya sebagai dasar putusan, sedangkan masih banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dari keterangan saksi LILY KARIM, saksi-lainnya terutama dari Dinas Tata Ruang dan Tata Kota Medan termasuk keterangan Kepala Tukang yang dipekerjakan oleh Terdakwa.

Jika dari pertimbangan yang disebutkan oleh Pengadilan Tinggi Medan itu bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi LILY KARIM adalah kesepakatan berarti Pengadilan Medan dalam putusannya tidak menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melainkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi LILY KARIM adalah termasuk ruang lingkup keperdataan dan harus diselesaikan melalui Pengadilan Perdata sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagai dasar putusannya; Jadi berdasarkan uraian-uraian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam butir 1, 2 dan butir 3 dapat disimpulkan bahwa :

- Pengadilan Tinggi medan dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, telah menunjukkan sikap keberpihakan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan hubungan hukum antara Terdakwa dan LILY KARIM termasuk dalam lingkup hukum perdata dan telah selesai ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

Ketua,

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 825 K/Pid/2011